



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Nomor : 426/ 4.2.2 /PNF/DISDIK.2017
TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL / PAUD MARHAMAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

- Membaca : Surat Permohonan Penyelenggara PAUD MARHAMAH Nomor : 01/PAUD-KBMRHHO/2017 tanggal 7 Februari 2017, Tentang Permohonan Izin Operasional PAUD MARHAMAH.
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Izin Operasional sebagai Penyelenggara Pendidikan Non Formal/PAUD.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal PAUDNI Depdiknas.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;
 10. Akta Notaris RACHMANSYAH PURBA, SH, M.Kn tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MARHAMAH nomor 37 tanggal 24 Agustus 2016

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENERBITAN IZIN OPERASIONAL PAUD MARHAMAH

- PERTAMA : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal/PAUD kepada
- | | |
|------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : PAUD MARHAMAH |
| 2. Jenis Lembaga | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELOMPOK BERMAIN) |
| 3. Nama Yayasan | : PAUD MARHAMAH |
| 4. Alamat | : NAGORI HUTADIPAR
KECAMATAN GUNUNG MALIGAS |

KEDUA : PAUD tersebut di atas telah terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun tanggal diatas.

KETIGA : PAUD tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan Program dan Isi Pendidikan dalam bentuk Struktur Kurikulum
 2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
 3. Menaatl ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
 5. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain
- KEEMPAT : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan surat Ijin Operasional sebelumnya.
2. Apabila ketentuan butir 1 sid 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Pamatang Raya
Pada tanggal : 30 MAR 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIMALUNGUN



RESMAN H.SARAGIH, S.Sos
NIP. 19680402 199002 1 001

TEMBUSAN :

1. Bupati Simalungun (sebagai laporan)
2. Ka. UPTD Pendidikan Gunung Maligas
3. Camat Gunung Maligas
4. Peringgal